

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Selanjutnya terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi merupakan perbuatan kejahatan serius yang dilakukan terencana seperti (kekerasan pada wanita, korupsi, mutilasi, pelanggaran HAM) dan kejahatan ekonomi (tindak pidana pencucian uang). Sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara. Tindak pidana korupsi dalam jumlah besar berpotensi merugikan keuangan negara sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Saat ini korupsi sudah bersifat transnasional. Contohnya adalah apa yang dinamakan *foreign bribery*, yaitu penyuaipan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat

negara berkembang.¹

Korupsi juga dapat diindikasikan dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain. Dalam penyediaan di dunia perdagangan, baik yang bersifat domestik maupun transnasional, korupsi jelas-jelas telah merusak mental pejabat. Demi mengejar kekayaan, para pejabat negara tidak takut melanggar hukum negara. Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkap karena para pelakunya terkait dengan wewenang atau kekuasaannya yang dimiliki. Biasanya dilakukan lebih dari satu orang dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut kejahatan kerah putih. Tindak pidana korupsi tidak harus mengandung secara langsung unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, misalnya suap menyuap. Yang merupakan perbuatan tercela adalah penyalahgunaan kekuasaan, perilaku diskriminatif dengan memberikan keuntungan finansial, pelanggaran kepercayaan, rusaknya mental pejabat, ketidakjujuran dalam berkompetisi dan lain-lain. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman nyata yang pasti terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui

¹ Yudi Kristiana, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif Tudi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, www.antikorupsi.org

langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.²

Pelaksanaan Hukum Pidana Korupsi yang sekarang belum mampu mengurangi korupsi dan menghilangkan korupsi, maka para koruptor perlu diberi hukuman yang berefek menjerakan, bukan hanya sekedar memenjarakan. Dalam hukum Islam, bagi para pencuri harus dihukum potong tangan. Memang banyak orang yang sangat takut dengan hukuman ini, baik dari kalangan muslim apalagi non-Muslim. Sebutan bagi para pendukung syariat Islam sebagai fundamentalis, ekstrimis, bahkan mungkin disebut teroris.

Untuk memberantas korupsi perlu langkah-langkah politis dan hukum agar problem ini tidak berlarut dan mewariskan stigma terhadap generasi yang akan datang. Bila mengacu pada perspektif syariat Islam maka korupsi bisa dikategorikan kepada dua pendapat yaitu membuat kerusakan (*ifsad*), dan penyelewengan (*jur*) atau penggelapan (*ghulul*). Menurut Syikh Ahmad al-Duwaisy (1998, XII: 36), *al-ghulul huwa akhdz al-sya'i min al-ghanimah qabl qismat al-imam, mengambil sesuatu dari harta rampasan (ghanimah) sebelum dibagikan oleh kepala negara*³. Ayat ini berkaitan dengan pengkhianatan pada laporan harta ghanimah pada Rasul saw, sebagai kepala negara. Namun, dalam kasus korupsi, bagi orang yang merusak (*ifsad*), maka hukumannya

² Yudi Kristiana, *Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif* Yudi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, www.antikorupsi.org

³ Dhany, *Suap Dan Korupsi*, 2007.

dianalogikan kepada perampokan (hirabah) yang disebut dalam surat al-Maidah: 33 yang hukumannya ada empat alternatif, yaitu dibunuh, disalib atau dipotong tangannya.⁴

Menurut pendapat Prof. Dr. Ahmad Rofiq, Sekretaris Umum MUI Jateng, yang dimuat pada salah satu harian ibukota mengatakan bahwa mengenai kejahatan pengambilan kekayaan orang lain secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri, digunakan terminologi sariqah (pencurian). Selain itu, dibahas juga ikhtilaf (menjambret), khiyanah (menggelapkan), ikhtilas (mencopet), al-nahb (merampas), dan al-ghasb (mengggunakan tanpa seizin).⁵

Dalam Sahih Al-Bukhari juga dijelaskan makna yang kutipan sebagian haditsnya, "Maka demi zat yang diri Muhammad di dalam gengamanNya, tidaklah khianat/korupsi salah seorang dari kalian atas sesuatu, kecuali dia akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa di lehernya. Kalau yang dikorupsi itu adalah unta, maka ia akan datang dengan melenguh." (Riwayat Bukhari, lihat juga Riwayat Muslim).⁶

Dalam pandangan Islam, korupsi (mencuri, suap) dan sejenisnya sangat dilarang dan haram hukumnya. Bahkan Allah SWT mengutuk mereka yang melakukan korupsi, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Anfal :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنِيْكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

⁴ Ibid

⁵ Korupsi Menurut Islam, 2009, <http://www.kotasantri.com>

⁶ Ibid

Artinya : "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan RasulNya (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. Al-Anfal : 27).⁷

Sedangkan pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan berbagai ketentuan terkait yang bersifat repressif. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pada orde lama korupsi masih terjadi meski sejak tahun 1957 telah ada aturan yang cukup jelas yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor 06 Tahun 1957, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960. Berganti ke orde baru, keadaan semakin buruk meskipun sudah dilakukan perubahan pada perangkat hukum tindak pidana korupsi. Lalu dibuat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang sangat keras tetapi seolah tidak berdaya menghambat tindak pidana korupsi. Pada orde reformasi penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu

⁷ Ibid

penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana³ adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya 1999 yang juga telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, hampir tidak membawa perubahan apa-apa. Bila kita cermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti

melakukan tindak pidana korupsi.

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu pemasyarakatan kembali para nara pidana.

Dalam penanganan dari tindak pidana korupsi Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yaitu digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi. Keahlian yang profesional harus dimiliki oleh aparat Kejaksaan, baik mengenai pemahaman

dan pengertian serta penguasaan Peraturan Perundang-Undangan dan juga terhadap perkembangan teknologi. Hal ini agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berhasil. Penguasaan tersebut sangat penting sifatnya karena pelaku tindak pidana korupsi itu mempunyai ciri-ciri tersendiri. Ciri pada pelaku tindak pidana korupsi kebanyakan dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi dan punya jabatan.⁸

Sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai "lingkaran setan", maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib. Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.

Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, karena dalam melakukan kerja sama dalam suatu aturan atau hukum yang

⁸ Ibid.

sifatnya pasti. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka, seorang penasehat hukum. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan Terorganisasi dimana tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun instansi lain yang bukan penegak hukum yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Bank, Kantor Pos dan lain-lain.

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Dalam kerja sama sering menjadi kelemahan dalam pemberantasan tindak pidana. Maka dari itu peran Jaksa di Semarang sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar korupsi khususnya di Kabupaten Semarang tidak terjadi. Maka dengan ini penulis menulis skripsi dengan judul **"Penyidikan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Semarang"**.

B. Perumusan Masalah

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan negara, untuk itu diperlukan kerja aparat penegak hukum yang profesional. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Aparat negara yang terkait dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Kejaksaan merupakan salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka dibutuhkan peran Lembaga Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tindak pidana korupsi dapat dibersihkan dari kasus korupsi yang terkecil sampai kasus yang besar. Sehingga kesejahteraan masyarakat terpenuhi demi peningkatan pertumbuhan ekonomi negara.

Dari judul tentang peran lembaga kejaksaan dalam penanganan korupsi terdapat berbagai masalah yang timbul, maka penulis dalam penelitian ini membatasi masalah yaitu meneliti tentang peran jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi di Semarang menurut undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku.

Dari latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran jaksa dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua kategori yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana pengembangan umum tentang Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Unissula.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan atas ukuran-ukuran tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁹

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian kualitatif. **Ronny Hanitijo Soemitro** mengemukakan pendapatnya mengenai penelitian yuridis normatif adalah sebagai berikut:

" Penelitian yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang selain menggunakan ketentuan hukum positif Indonesia, materi kuliah, juga menggunakan pandangan atau pendapat para ahli atau pakar hukum yang telah berpengalaman terutama yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga akan diperoleh hasil yang lebih lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan".¹⁰

Tipe penelitian kualitatif dipilih untuk digunakan agar dapat mengungkap dan mendapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangannya dan implementasinya di dalam praktek yang dikaitkan dengan teori-teori dalam hal ini adalah teori hukum pidana dan hukum acara pidana. Tempat penelitian berada di kantor kejaksaan negeri Semarang.

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan metode pendekatan yang bersifat penelitian yuridis normatif (pengkajian terhadap dasar hukum), maka sumber data yang dipakai adalah data sekunder selain sumber data primer sebagai data pendukung. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber

¹⁰ The Liang Gie, 2000, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty Yogyakarta, Hal. 116 - 117

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 34-35

dari pendapat para praktisi di lingkungan sistem peradilan pidana khususnya Hakim Tipikor. Sumber data sekunder berupa peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kepres No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Pengadilan Tipikor), Buku-buku literatur, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan aspek yang diteliti.

Metode penentuan data primer berkaitan dengan penentuan narasumber atau informan yaitu pihak yang akan dimintakan pendapat, pandangan maupun persepsinya tentang permasalahan korupsi yang diteliti. Dalam penelitian ini narasumber yang dimaksud adalah orang yang menjadi sumber informasi yaitu jaksa Recardo, SII. Narasumber dalam penelitian ini diambil secara bertujuan (*purposive*), yakni mereka yang bidang tugasnya atau mempunyai pemahaman yang baik berkaitan dengan aspek atau permasalahan yang diteliti. Mengingat tipe penelitian ini bersifat kualitatif maka akan ditentukan narasumber kunci (*key informan*) sebagai narasumber pertama pada tiap golongan yang akan dipakai sebagai acuan awal untuk menentukan narasumber selanjutnya. Penentuan data berupa narasumber berikutnya berkembang mengikuti prinsip "snow balls" dan pilihan data berakhir setelah terdapat indikasi "tidak munculnya" variasi atau informan baru yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Pengumpulan Data Primer.

Terhadap data primer metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pedoman wawancara, secara tidak berstruktur (*unstructured interview*) terhadap narasumber.

b. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Terhadap data sekunder metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian dan penelusuran kepustakaan yang bersumber dari data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Untuk mendukung bukti atau fakta yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian penulis ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Semarang.

Diharapkan dengan adanya penelitian tersebut dapat membantu penulis dalam menyimpulkan hasil akhir dari penulis ini, sehingga kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan alur pikir induksi konseptualisasi. Induksi konseptualisasi sebagai pendekatan penelitian yang bertolak dari data untuk membangun suatu konsep ataupun teori, yang terlebih dahulu dikonfirmasi dengan teori lain, asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam hal ini adalah teori hukum pidana dan hukum acara pidana. Sejalan dengan fokus studi dan permasalahan, penelitian kualitatif dengan paradigma konstruktivisme (bahwa setiap manusia

mempunyai construct / bangunan kebenaran dan construe / cara memahami kebenaran) . Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari ketimpangan dalam mengkaji hukum, karena disatu sisi hukum tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif, tetapi juga tidak selamanya murni yuridis, dan hukum bukanlah sesuatu yang berproses secara asosial dan akultural.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tentang : Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Pengertian Korupsi, Penyelidikan dan Penyidikan, Tugas dan Fungsi Kejaksaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Pandangan Islam terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi peran kejaksaan dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang dan Hambatan-hambatan penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang.

Bab IV : Penutup

Dalam bab keempat ini berisi tentang kesimpulan dan saran